



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

KEBIJAKAN DAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Oleh:

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jakarta, 24 Oktober 2019



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm



UNDANG-UNDANG

- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PERATURAN PEMERINTAH

- PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- PP No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

PERATURAN MENTERI ESDM

- Permen ESDM No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.
- Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
- Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
- Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

- Perdirjen No. 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan





KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

USAHA KETENAGALISTRIKAN

➔ **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK** | **USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

➔ **WAJIB** KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
TUJUAN ANDAL, AMAN, RAMAH LINGKUNGAN
LINGKUP STANDARDISASI DAN PENGAMANAN

Andal dan Aman bagi instalasi

Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

Ramah lingkungan

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan**

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan **Standar Nasional Indonesia**

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki **Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan**

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki **Sertifikat Badan Usaha** sesuai (klasifikasi dan kualifikasi)

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki **Sertifikat Laik Operasi**

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang **Lingkungan Hidup**

K2

SNI

SKTTK

SBU

SLO

LH

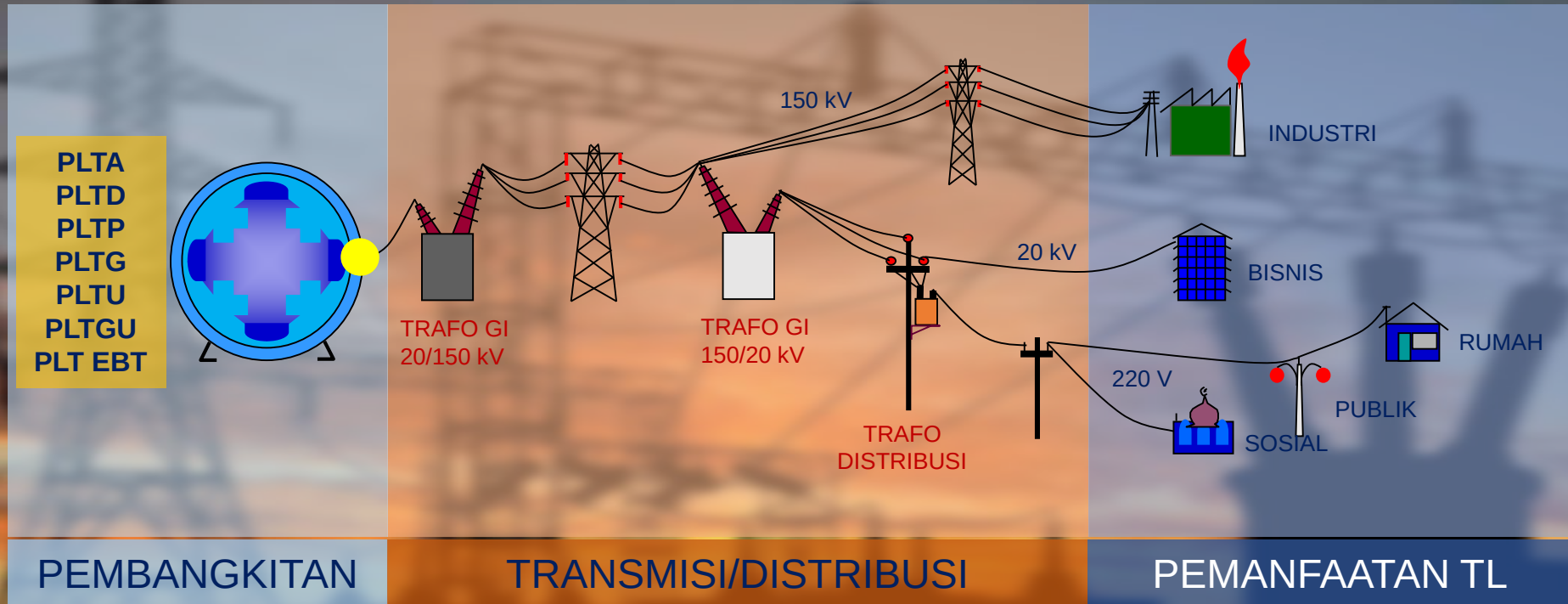
UU 30/2009
Tentang
Ketenagalistrikan



INSTALASI TENAGA LISTRIK



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



Instalasi tenaga listrik tenaga listrik terdiri atas:

1. Instalasi penyediaan tenaga listrik, meliputi:
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
2. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik, meliputi:
 - a. Instalasi pemanfaatan tegangan tinggi;
 - b. Instalasi pemanfaatan tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi pemanfaatan tegangan rendah.



SERTIFIKAT PRODUK



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

1. Peralatan Ketenagalistrikan harus memenuhi standar yang berlaku, antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI) dan IEC, yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Produk.
2. Sertifikat Produk diterbitkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun oleh LSPro Akreditasi setelah lulus pengujian.
3. Sesuai Permen 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan, terdapat 9 SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan.
4. Manfaat Sertifikat Produk:
 - a. Peralatan yang telah mendapatkan label SNI dipastikan telah memenuhi persyaratan keteknikan yang berlaku.
 - b. Selain itu, dengan mendapatkan label SNI, daya saing peralatan tersebut terhadap peralatan sejenis akan meningkat.
5. Pelaksana Sertifikasi Produk adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang mendapatkan Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
6. LSPro dalam melaksanakan sertifikasi produk pemanfaatan dan peralatan listrik terhadap SNI wajib, harus mendapatkan penugasan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

- [illegible]



SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN (SKTTK)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Merdeka Selatan No.18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3804242 Faks : (021) 3507210

SERTIFIKAT KOMPETENSI
Nomor Sertifikat : 0445.0.21.D095.03.2018
Nomor Registrasi : 06556.2.2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan ini menerangkan bahwa Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan yang dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 448/K/24.DJL.4/2017 Tanggal 11 September 2017, melaksanakan sertifikasi Asesor Ketenagalistrikan:

Nama : Slamet Ponidi
No. KTP / Paspor : 3672031112530003
Alamat : Perum Citra Garden BMW Blok E5 No. 1 RT/RW 009/001 Kel. Wanayasa Kec. Kramatwatu Serang Banten
Tempat Dan Tanggal Lahir : Semarang, 11 Desember 1953

Telah Dinyatakan Kompeten Dalam
Jabatan/profesi : Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
Deskripsi jabatan/profesi : Melaksanakan asesmen terhadap tenaga teknik pada semua kualifikasi kompetensi dan asesor ketenagalistrikan sampai dengan calon asesor kompetensi muda dengan peran sebagai anggota tim uji kompetensi pada jenis pekerjaan di bidang distribusi tenaga listrik.
Kode jenjang kualifikasi : D.35.137.01.KUALIFIKASI.5.DISTEL

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 MAR 2018
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Monir Ahmad
NIP.196112171992031001

Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

- ✓ Setiap tenaga teknik yang bekerja pada sektor ketenagalistrikan wajib memiliki **SKTTK** yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Terakreditasi
- ✓ **SKTTK** merupakan bukti pengakuan formal seseorang atas level dan bidang kompetensi yang dimiliki

Manfaat kepemilikan SKTTK:

- Merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki.
- Menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Meningkatkan daya saing



SERTIFIKAT LAIK OPERASI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

2009

Berdasarkan UU No. 30/2009
tentang Ketenagalistrikan

Pasal 44 ayat (4)

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi **wajib memiliki sertifikat laik operasi**

Pasal 54 ayat (1)

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

2015

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 58/PPU-XII/2015 tanggal 22 September 2015

- "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Frasa pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan).
- Jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN – lah yang bertanggungjawab atas dampak kerugian yang timbul.

Kesimpulan Putusan MK:

- Memperkuat Pemberlakuan kewajiban kepemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik
- PLN bertanggung jawab dampak kerugian yang timbul, jika menyambungkan listrik konsumennya tanpa memiliki SLO

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik operasi

SLO tidak berlaku apabila terdapat: **perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi, atau direlokasi.**

SLO yang telah habis masa berlakunya dapat **diperpanjang** setelah melalui **sertifikasi ulang**

MASA BERLAKU SLO

Instalasi pembangkit tenaga listrik **5 tahun**

Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik **10 tahun**

Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM **10 tahun**

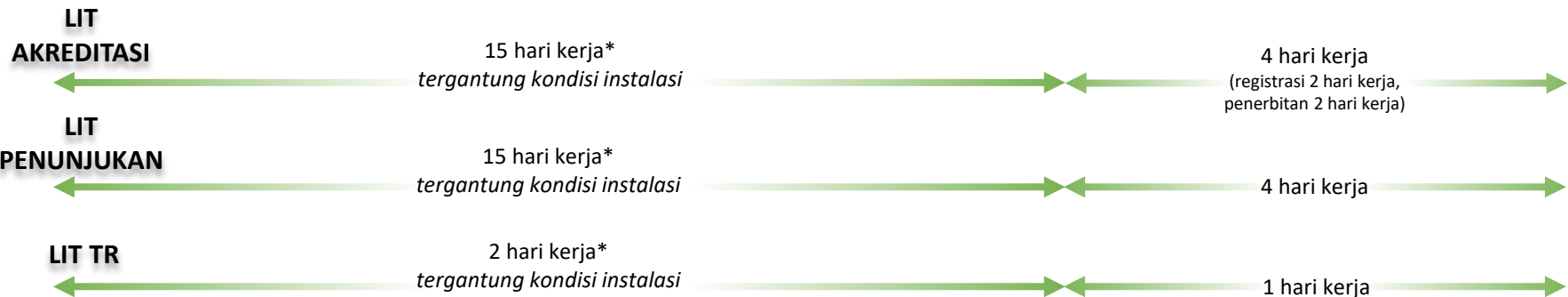
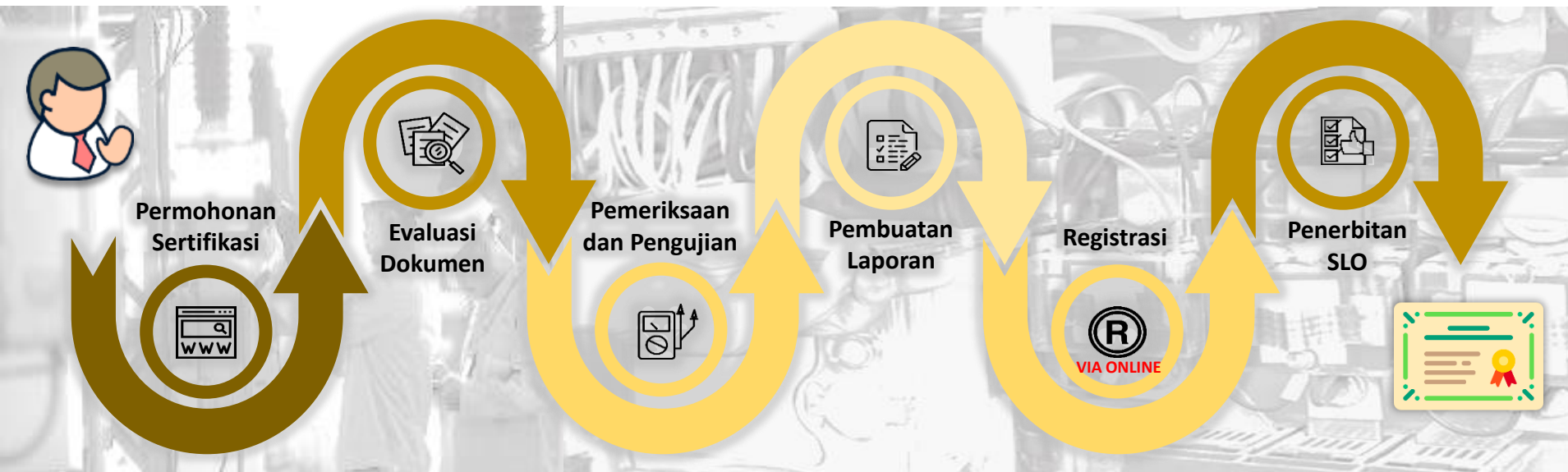
Instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR **15 tahun**

PROSES PENERBITAN SLO



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Service Level Agreement (SLA) penerbitan SLO sesuai Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)



Pelaksana sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah:

❑ **LIT terakreditasi, 24** badan usaha *)

❑ **LIT ditunjuk, 14** badan usaha *)



Pelaksana sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah:

❑ **LIT TR, 8** badan usaha *)

*Informasi Daftar Lembaga Inspeksi Teknik selengkapnya dapat dilihat di slodjk.esdm.go.id pada Menu **Lembaga Inspeksi**



PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI



Data persyaratan untuk pengajuan SLO (disampaikan pemilik instalasi kepada LIT):

Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (TT dan TM)

- ✓ IUPTL, IO atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
- ✓ Lokasi instalasi
- ✓ Jenis dan kapasitas instalasi
- ✓ Gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencanaan tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
- ✓ Diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencanaan tenaga listrik yang memiliki IUJPTL
- ✓ Spesifikasi peralatan utama instalasi
- ✓ Spesifikasi teknik dan standar yang digunakan

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

- ✓ Identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
- ✓ Lokasi instalasi
- ✓ Jenis dan kapasitas instalasi
- ✓ Gambar instalasi yang dikeluarkan oleh badan usaha konsultan perencanaan tenaga listrik atau Direktur Jenderal
- ✓ Peralatan yang dipasang



Pembangkit

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Kesesuaian Desain
- Pemeriksaan Visual
- Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem
- Pengujian Unit
- Pemeriksaan Dampak Lingkungan
- Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif



Transmisi

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Kesesuaian Desain
- Pemeriksaan Visual
- Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem
- Pengujian Unit
- Pemeriksaan Dampak Lingkungan



Distribusi

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Kesesuaian Desain
- Pemeriksaan Visual
- Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem
- Pengujian Sistem



Pemanfaatan TT & TM

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Kesesuaian Desain
- Pemeriksaan Visual
- Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem
- Pengujian Sistem



Pemanfaatan TR

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan dan Pengujian (Pemeriksaan visual dan Pengujian)



KEWENANGAN PEMBERIAN NOMOR REGISTER SLO

DIREKTUR JENDERAL

- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;
- instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;
- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IO yang diterbitkan oleh Menteri; dan
- instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah

MEKANISME PENGAJUAN REGISTRASI SLO

Pengajuan oleh LIT Akreditasi, LIT TR Akreditasi dan pemegang IUPTL secara daring (sistem online)

PERSYARATAN

- IUPTL, IO, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
- laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
- titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis *global positioning system (GPS)*; dan
- rancangan Sertifikat Laik Operasi yang akan diregistrasi.

GOVERNOR

- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh gubernur;
- instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
- instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IO yang diterbitkan oleh gubernur.

- Tata cara untuk mendapatkan nomor register oleh gubernur diatur lebih lanjut oleh gubernur.
- Gubernur wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap tahun.

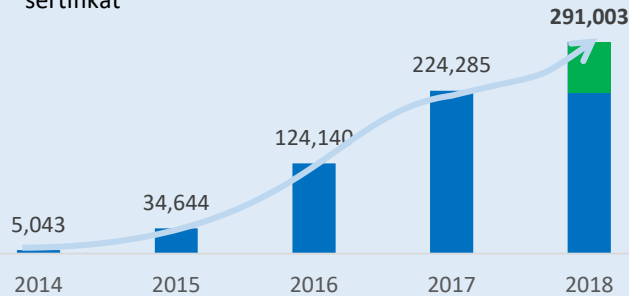




PENINGKATAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

■ Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Pada tahun 2018 terdapat penambahan penerbitan SKTTK sebanyak **66.718** sertifikat

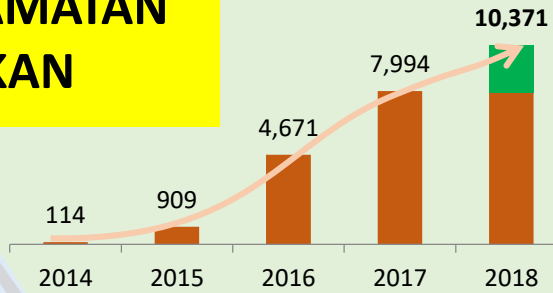


■ Standar Nasional Indonesia

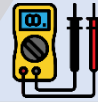
Pada tahun 2018 telah disahkan Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI3) Ketenagalistrikan sebanyak **32** RSNI3

■ Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Pada tahun 2018 terdapat penambahan penerbitan SBU sebanyak **2.377** sertifikat



K2

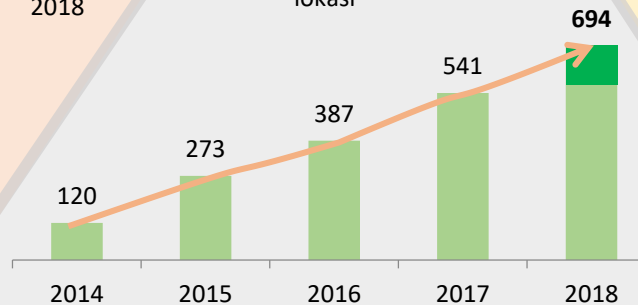


SNI

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

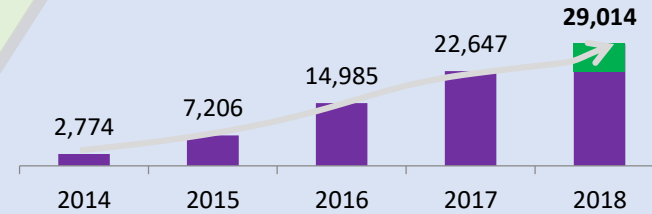
■ Inspeksi Ketenagalistrikan

Pada tahun 2018 telah dilakukan inspeksi ketenagalistrikan di **153** lokasi



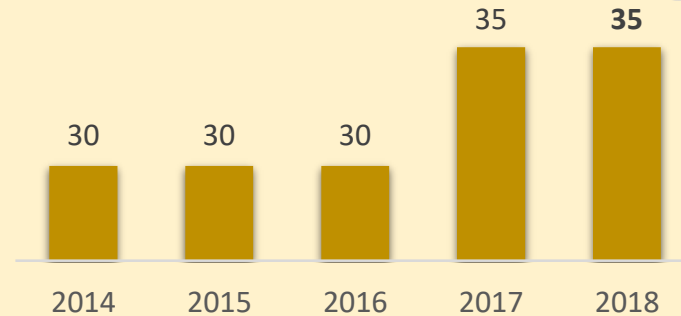
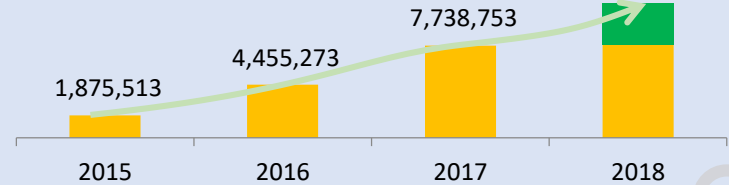
■ Sertifikat Laik Operasi (SLO) – Penyediaan dan TT&TM

Pada tahun 2018 terdapat penambahan penerbitan SLO sebanyak **6.367** sertifikat



■ Sertifikat Laik Operasi (SLO) – Tegangan Rendah

Pada tahun 2018 terdapat penambahan penerbitan SLO-TR sebanyak **3.542.118** sertifikat



■ Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jumlah pembangkit yang memenuhi ketentuan lingkungan hidup pada tahun 2018 ada **35** unit.

Berdasarkan Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 362/20/DJL.1/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Dualisme Perizinan Ketenagalistrikan (sesuai hasil rapat yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur), bahwa:



SEBELUM

Genset harus memiliki:

- **Izin Operasi/Surat Lapor dan SLO**
(dari Dinas ESDM Provinsi) → Sesuai UU 30/20019 tentang Ketenagalistrikan
- **Pengesahan Pesawat Tenaga / genset**
(dari Dinas Ketenagakerjaan) → Sesuai Permen Ketenagakerjaan No. 12/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja



SESUDAH

- Genset cukup memiliki **Izin Operasi/Surat Lapor dan SLO**
(dari Dinas ESDM Provinsi) → Sesuai UU 30/20019 tentang Ketenagalistrikan

~~*) Pengesahan Pesawat Tenaga / genset~~

(dari Dinas Ketenagakerjaan) → Sesuai Permen Ketenagakerjaan No. 12/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja **dihapus** yang tercantum pada Pasal 10 Permen Ketenagakerjaan No. 33/2015 tentang Perubahan atas Permen Ketenagakerjaan No. 12/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

- Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan melaksanakan tugas sesuai dengan **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015**
- Perizinan instalasi tenaga listrik mengacu pada **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009** tentang Ketenagalistrikan.



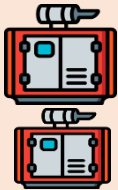
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGGOLONGAN KAPASITAS PEMBANGKIT UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(Permen ESDM No. 12/2019)



Kapasitas total > 500 kVA → IZIN OPERASI (melalui OSS)

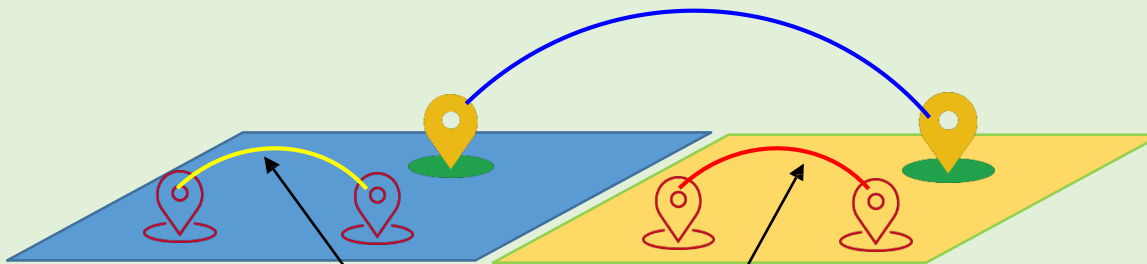
Kapasitas total ≤ 500 kVA → LAPORAN

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN (UU No.23/2014)

Instalasi yang mencakup lintas provinsi



MENTERI



Cakupan instalasi dalam satu provinsi



GUBERNUR

BIAYA

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

SLO PEMBANGKIT UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

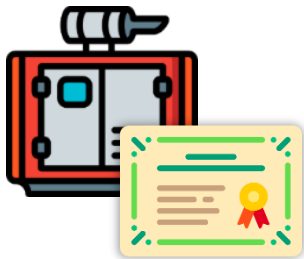


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

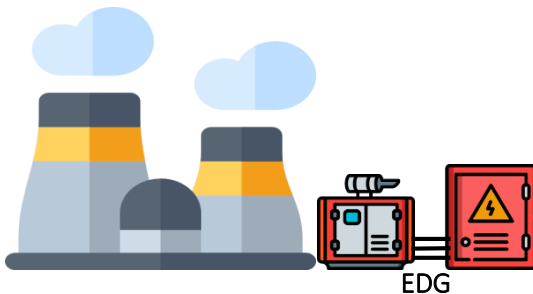


(Pasal 4 Permen ESDM No. 12/2019)

Kapasitas total dalam satu satu instalasi > 500 kVA, **wajib memiliki SLO**



Kapasitas total dalam satu satu instalasi ≤ 500 kVA, dinyatakan **telah memenuhi ketentuan wajib memiliki SLO** dipenuhi dengan kepemilikan **hasil uji pabrikan, sertifikat produk, atau dokumen standar keselamatan produk yang setara**



- PLTD sebagai *Emergency Diesel Generator (EDG)* merupakan satu kesatuan dari instalasi pembangkit yang memiliki IUPTL, tidak memerlukan IO dan pemeriksaan dan pengujian termasuk mata uji SLO **sistem catu daya AC dan DC** pada lampiran Permen ESDM tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

* Sesuai SE Dirtek Nomor 2977/24/DLT.2/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Hal Harmonisasi Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

Penjelasan Permen ESDM 12/2019 terkait SLO



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066-5256044 WEBSITE: www.djk.esdm.go.id

Nomor : 2222/20/DJL.4/2019 7 Oktober 2019
Hal : Tanggapan Penjelasan Permen ESDM No. 12 Tahun 2019

Yang terhormat,
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Timur
di
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 671/4523/124.3/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan dokumen standar keselamatan produk yang setara dalam pasal 4 ayat (3) dapat berupa surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik yang dilengkapi dengan dokumen:

1. Garansi pabrikan yang masih berlaku;
2. Hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
3. Dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan



Wanhar
NIP.196705141996031001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Seluruh Indonesia



BIAYA SLO



BIAYA PLTD

Sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 1433/25/DJL.4/2016 tanggal 20 Juni 2016 Hal Batas Atas Biaya Sertifikat Laik Operasi

No	Jumlah Unit	Harga Tertinggi **		
		200 kVA s.d. 600 kVA	600 kVA s.d. 1.100 kVA	1.100 kVA s.d. 2.000 kVA
1	1 unit	Rp 13.500.000,00	Rp 16.200.000,00	Rp 18.900.000,00
2	2 unit	Rp 18.900.000,00	Rp 22.680.000,00	Rp 26.460.000,00
3	3 unit	Rp 24.300.000,00	Rp 33.400.000,00	Rp 34.020.000,00
4	4 unit	Rp 29.700.000,00	Rp 35.640.000,00	Rp 41.580.000,00
5	5 unit	Rp 35.100.000,00	Rp 42.120.000,00	Rp 49.140.000,00
6	6 unit	Rp 40.500.000,00	Rp 48.600.000,00	Rp 56.700.000,00

BIAYA INSTALASI PEMANFAATAN TT TM *

➤ Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo

No.	Kapasitas Trafo	Besaran Biaya Tertinggi per Unit Dalam (Rp) **
1.	Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. 160 kVA	3.000.000
2.	Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. 500 kVA	4.000.000
3.	Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. 1.000 kVA	5.500.000
4.	Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. 1.500 kVA	6.000.000
5.	Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. 2.000 kVA	6.500.000
6.	Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA	7.000.000

➤ Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

No.	Kubikel dan Jaringan	Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) **
1.	Kubikel 1 (satu) unit	2.000.000
2.	Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	4.000.000
3.	Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	
4.	Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	
5.	Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit)	

BIAYA INSTALASI PEMANFAATAN TR *

➤ Batas Atas Biaya SLO sampai dengan 200 kVA

No.	Kapasitas Daya	Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp)
1.	Daya tersambung s.d. 450 VA	40.000
2.	Daya tersambung 900 VA	60.000
3.	Daya tersambung 1.300 VA	95.000
4.	Daya tersambung 2.200 VA	110.000
5.	Daya tersambung dari 3.500 VA s.d. 7.700 VA	30/VA
6.	Daya tersambung dari 10.600 VA s.d. 23.000 VA	25/VA
7.	Daya tersambung dari 33.000 VA s.d. 66.000 VA	20/VA
8.	Daya tersambung dari 82.500 VA s.d. 197.000 VA	15/VA

➤ Batas Atas Biaya SLO di atas 200 kVA

No	Kapasitas Daya	Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp)
1.	Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA	13/VA
2.	Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA	11/VA
3.	Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA	9/VA
4.	Daya tersambung di atas 3 MVA s.d. 5 MVA	7/VA
5.	Daya tersambung di atas 5 MVA s.d. 12 MVA	5/VA
6.	Daya tersambung di atas 12 MVA s.d. 46 MVA	4/VA
7.	Daya tersambung di atas 46 MVA	3/VA

* Sesuai Lampiran Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

** Catatan:

- ✓ Biaya dalam tabel hanya merupakan biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi
- ✓ Biaya akomodasi, transportasi dan sewa alat uji ditanggung oleh pemilik instalasi secara *at cost*

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
(GATRIK)



KEMENTERIAN
ESDM
GATRIK

TERIMA KASIH